

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG SALURKAN BERAS MEDIUM DI 13 PASAR GUNA STABILKAN HARGA DI PASARAN



Sumber gambar:

<https://jogja.tribunnews.com/2023/02/14/pemkab-magelang-salurkan-beras-medium-di-13-pasar-guna-stabilkan-harga-di-pasaran>

Isi Berita :

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkop UKM) Kabupaten Magelang dan Perum Bulog Sub Drive Wilayah V Kedu melakukan penyaluran beras medium di 13 pasar di wilayah Kabupaten Magelang. Hal itu dilakukan guna menstabilkan pasokan dan harga pangan beras di pasaran wilayah Magelang.

Beberapa pasar tradisional di wilayah Kabupaten Magelang yang mendapatkan droping beras medium di antaranya Pasar Muntilan, Talun, Mungkid, Tempuran dan Borobudur. Kepala Disdagkop UKM Kabupaten Magelang, Basirul Hakim, menyampaikan kegiatan penetrasi/stabilisasi dengan menyalurkan beras medium sudah yang keempat kalinya dilakukan oleh Disdagkop UKM Kabupaten Magelang dan Perum Bulog Sub Drive Wilayah V Kedu pada tahun ini.

"Tujuannya setidaknya kegiatan ini bisa ikut menstabilkan pasokan harga beras di wilayah Kabupaten Magelang," kata, Basirul di sela-sela droping/distribusi beras medium di Pasar Borobudur, Selasa (14/2/2023). Basirul menyebutkan, terdapat lebih dari 50 pedagang beras di Pasar Borobudur yang mendapatkan droping beras medium dari Perum Bulog Sub Drive Wilayah V Kedu sesuai kuota pada hari ini. "Untuk harga jual maksimal beras medium sendiri tertera Rp 9.450/kg,"ungkapnya.

Sementara Wakil Kepala Perum Bulog Sub Drive Wilayah V Kedu, Angga Senoaji Hermanto, berharap dengan adanya penyaluran/droping beras medium ini dapat menstabilkan harga beras sehingga bisa terjangkau hingga ke konsumen. Angga menyebutkan dari tanggal 4 Januari hingga tanggal 14 Februari 2023, Perum Bulog Sub Drive Wilayah V Kedu telah menyalurkan beras medium di Kota dan Kabupaten Magelang kurang lebih sebanyak 85 Ton.

"Kalau untuk di wilayah Kabupaten Magelang sendiri kurang lebih sebanyak 80 Ton karena wilayahnya lebih luas. Tapi untuk yang di Pasar Borobudur ini kurang lebih 8 Ton," ungkapya. Sementara persediaan beras di Bulog hingga lebaran nanti, Angga mengatakan masih cukup. "Untuk stok beras di Gudang Bulog saat ini kurang lebih ada 1.000 ton lebih,"tutupnya. (*)

Sumber Berita :

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/02/14/pemkab-magelang-salurkan-beras-medium-di-13-pasar-guna-stabilkan-harga-di-pasaran>, Tanggal 14 Februari 2023.
2. <https://jateng.antaranews.com/berita/482829/pemkab-magelang--perum-bulog-salurkan-beras-medium-ke-pasar> , Tanggal 14 Februari 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan:
 - a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan,

- bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- b. Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan.
 - c. Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan di daerah dan pengembangan Produksi Pangan Lokal di daerah.
 - d. Pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan.
 - e. Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa Dalam mewujudkan keterjangkauan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan Pemerintah di bidang distribusi; pemasaran; perdagangan; stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok; dan Bantuan Pangan.
 - f. Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah berkewajiban melakukan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok di tingkat produsen dan konsumen.
 - g. Pasal 56 menyebutkan bahwa Stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok dilakukan melalui:
 - a) penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian Pemerintah;
 - b) penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman bagi penjualan Pemerintah;
 - c) pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah;
 - d) pengaturan dan pengelolaan pasokan Pangan;
 - e) penetapan kebijakan pajak dan/atau tarif yang berpihak pada kepentingan nasional;
 - f) pengaturan kelancaran distribusi antarwilayah; dan/atau
 - g) pengaturan Ekspor Pangan dan Impor Pangan.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras:
- a. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Beras adalah biji-bijian baik berkulit, tidak berkulit, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies *Oriza Sativa*

- b. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa Beras Medium adalah jenis beras yang memiliki spesifikasi derajat sosoh minimal 95%, kadar air maksimal 14% dan butir patah maksimal 25%.
 - c. Pasal 3 menyebutkan bahwa Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan HET.
3. Dalam artikel diatas, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Disdagkop UKM Kabupaten Magelang kegiatan penetrasi/stabilisasi dengan menyalurkan beras medium kurang lebih sebanyak 85 Ton Beras. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Magelang telah melaksanakan amanat perundang-undangan yang berlaku .